

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang impor yang tidak tercantum dalam manifes.**
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor biaya bea masuk pelabuhan yang tinggi
- 2. Bentuk tindak pidana penyelundupan yang di lakukan dalam kasus pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifes.**
 - a. Meengajak kerjas sama terdakwa dengan pemilik kapal
 - b. Melakukan pengangkutan barang tanpa tercantum manifes
 - c. Melakukan pembongkaran
 - d. Pelaku di tangkap
- 3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penyulundupan pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifes.**
 - a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda
 - b. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah perlu memperketat sistem pengawasan dan administrasi kepabeanan melalui digitalisasi penuh terhadap data manifest barang impor.
2. Bagi aparat penegak hukum, khususnya bea cukai, kepolisian, dan kejaksaan, perlu meningkatkan koordinasi dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum terhadap kasus penyelundupan.
3. Bagi masyarakat terkhususnya perusahaan perlu meningkatkan kesadaran hukum dimana harus membeli dan mengirim barang-barang antara negara harus dilengkapi manifest.